



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan menjamin upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah, perlu langkah Pemerintah Daerah secara komprehensif dan terpadu dan terintegrasi guna mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi Dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
10. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
11. Saksi dan/atau Korban TPPO adalah seseorang Saksi dan/atau sekaligus sebagai Korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.
12. Upaya Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

13. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan, dan pengendalian.
14. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat RAD PP TPPO adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani TPPO.
15. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat Daerah.
16. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat Kabupaten/Kota.
17. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.
18. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban TPPO.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Saksi dan/atau Korban TPPO.
20. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi Saksi dan/atau Korban TPPO mulai dari layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban TPPO.
22. Assessment adalah proses penyiapan untuk korban agar mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
23. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh PPT.
24. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Saksi dan/atau Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Saksi dan/atau Korban.
25. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

ASAS, DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas dan Dasar

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPPO berasaskan pada :
 - a. penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia dan martabat manusia;
 - b. transparansi;
 - c. non-diskriminasi;
 - d. pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. berorientasi korban;
 - f. persetujuan setelah penjelasan;
 - g. penanganan dan perawatan secara individu;
 - h. penentuan nasib sendiri dan partisipasi;
 - i. non-stigmatisasi;
 - j. kepastian hukum;
 - k. keterpaduan; dan
 - l. kerahasiaan data korban.
- (2) Penanganan TPPO dilakukan berdasarkan pendekatan berpusat pada korban dan sensitif gender.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan bentuk kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang secara komprehensif dan terintegrasi.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi Gugus Tugas Daerah dan PPT dalam pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO ke dalam perencanaan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pencegahan dan penanganan TPPO secara komprehensif dan terkoordinasi;
- d. menyinergikan partisipasi masyarakat dengan upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- e. memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pencegahan dan penanganan;
- b. kelembagaan dan mekanisme kerja;
- c. RAD PP TPPO;
- d. kerja sama dan kemitraan;
- e. sistem data terpadu;
- f. peran serta masyarakat;
- g. monitoring, evaluasi dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Upaya Preemptif

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam pencegahan TPPO melaksanakan Upaya Preemptif melalui:
 - a. penyediaan kurikulum dan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai TPPO bagi sekolah dan lembaga pelatihan kerja;
 - b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi mengenai TPPO kepada masyarakat di Daerah rentan TPPO;
 - c. penyuluhan hukum kepada Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan tentang TPPO melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah;
 - d. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan;
 - e. peningkatan kualitas pengasuhan anak dan ketahanan keluarga;
 - f. sosialisasi mengenai permasalahan TPPO penyelenggaraan industri, pariwisata, dan perhotelan;
 - g. penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai TPPO; dan
 - h. peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang.
- (2) Upaya Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberdayaan masyarakat, Desa, kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - c. sosial;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;

- f. ketenagakerjaan;
 - g. perekonomian;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; dan
 - j. kelautan dan perikanan;
 - k. perhubungan; dan
 - l. sektor lainnya yang terkait.
- (3) Upaya Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh sub gugus tugas pencegahan pada Gugus Tugas Daerah.

Paragraf 2
Upaya Preventif

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam pencegahan TPPO melaksanakan Upaya Preventif TPPO melalui :
- a. pemetaan berkala terhadap wilayah rentan TPPO dan tipologi permasalahan TPPO di Daerah;
 - b. pendataan dan monitoring terhadap setiap penduduk yang akan bekerja di luar Daerah atau di luar kabupaten/kota di Daerah tempat domisilinya;
 - c. pendataan dan pengawasan terhadap setiap korporasi dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
 - d. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kebijakan pengawasan media elektronik yang dapat disalahgunakan untuk melakukan Perdagangan Orang;
 - f. pengawasan terhadap informasi lowongan kerja yang tidak prosedural, kelompok rentan yang berisiko TPPO, termasuk melalui media elektronik;
 - g. penyediaan sistem pengaduan masyarakat secara terintegrasi;
 - h. pengawasan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang efektif dan responsif, baik di sektor darat maupun sektor laut;
 - i. pengawasan terhadap sektor pariwisata, hiburan, perhotelan, olahraga, pendidikan, dan sektor lainnya yang dianggap rentan terjadinya TPPO;
 - j. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama antara Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, komunitas, perguruan tinggi, media, dunia usaha, serikat pekerja, dan pihak lainnya; dan
 - k. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberdayaan masyarakat, Desa, kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - c. sosial;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. perekonomian;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - j. kelautan dan perikanan;

- k. perhubungan; dan
 - l. sektor lainnya yang terkait.
- (3) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh sub gugus tugas pencegahan pada Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kedua
Penanganan TPPO

Pasal 8

- (1) Penanganan TPPO dilakukan secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota di Daerah oleh Pemerintah Daerah terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (2) Layanan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. layanan rujukan/lanjutan terhadap pengaduan dan identifikasi bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - b. layanan rujukan/lanjutan terhadap rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - c. layanan rujukan/lanjutan terhadap rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - d. layanan rujukan/lanjutan terhadap pendampingan dan bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; dan
 - e. layanan lanjutan terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (3) Pelaksanaan layanan penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPT.
- (4) Penanganan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
- a. setiap Saksi dan/atau Korban TPPO beridentitas yang berada di dalam wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah; dan
 - b. setiap Saksi dan/atau Korban dari Daerah manapun yang berada di Daerah
- yang datang atau teridentifikasi oleh petugas atau berdasarkan rujukan pemulangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan rujukan dari PPT kabupaten/kota di Daerah yang tidak bisa memberikan layanan pemulihan lanjutan.
- (5) Dalam hal penanganan korban perdagangan orang merupakan seorang anak, upaya penanganan harus memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Daerah menyusun Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagai pedoman penanganan TPPO yang diselenggarakan oleh PPT dan Perangkat Daerah.
- (7) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat langkah-langkah penanganan terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO yang berada di dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO, Gubernur membentuk:
 - a. Gugus Tugas Daerah; dan
 - b. PPT.

Bagian Kedua Gugus Tugas Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibentuk untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan TPPO.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. serikat pekerja;
 - f. organisasi profesi;
 - g. perguruan tinggi/akademisi; dan
 - h. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Koordinatif yang bertugas untuk:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban TPPO yang meliputi rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan pelaporan, dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan TPPO tingkat Daerah;
 - f. menyusun RAD PP TPPO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian ke dokumen perencanaan Daerah; dan
 - g. menyusun Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagai pedoman penanganan TPPO yang diselenggarakan oleh PPT dan Perangkat Daerah.

- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas Daerah memiliki fungsi pengkoordinasian, pemantauan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanganan TPPO.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Daerah dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *ex officio* oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Daerah.

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
- Penasihat;
 - Ketua Harian;
 - Wakil Ketua Harian I;
 - Wakil Ketua Harian II;
 - Wakil Ketua Harian III;
 - Sekretaris;
 - Ketua sub gugus tugas; dan
 - anggota gugus tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Daerah membentuk sub gugus tugas.
- (3) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- sub gugus tugas pencegahan;
 - sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan;
 - sub gugus tugas rehabilitasi sosial;
 - sub gugus tugas pengembangan norma hukum dan penegakan hukum;
 - sub gugus tugas pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - sub gugus tugas koordinasi dan kerja sama.
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Sub Gugus Tugas

Pasal 13

Sub gugus tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama meliputi:

- menyusun materi advokasi tentang pencegahan TPPO;
- melaksanakan advokasi tentang pencegahan TPPO;

- c. menyusun dan mengembangkan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan TPPO;
- d. melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- e. menyusun modul pelatihan tentang pencegahan TPPO; dan
- f. melaksanakan pelatihan tentang pencegahan TPPO.

Pasal 14

Sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi:

- a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
- b. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Rehabilitasi Kesehatan;
- c. melatih petugas layanan rehabilitasi kesehatan tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP;
- d. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi kesehatan dalam penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan;
- f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi kesehatan; dan
- g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan kesehatan rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO.

Pasal 15

Sub gugus tugas rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi:

- a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
- b. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Rehabilitasi Sosial;
- c. melatih petugas layanan rehabilitasi sosial tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP;
- d. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas rehabilitasi sosial;
- f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi sosial; dan
- g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan rehabilitasi sosial rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO.

Pasal 16

- (1) Sub gugus tugas pengembangan norma hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam memantau perkembangan penanganan kasus TPPO.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. melaksanakan advokasi penanganan kasus TPPO terhadap Saksi dan/atau Korban;
 - b. memantau perkembangan penanganan kasus TPPO mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. memantau perkembangan penanganan kasus TPPO dalam hal perlindungan Saksi dan/atau Korban dan pengurusan Restitusi;
 - d. memberikan rujukan dan/atau bantuan untuk membantu penegakan hukum; dan
 - e. melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus TPPO secara berkala.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. rapat kasus TPPO yang dihadiri Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Pendamping Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - b. rapat rutin;
 - c. rapat evaluasi hasil putusan pengadilan kasus TPPO; dan
 - d. rapat insidental sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Sub gugus tugas pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e melaksanakan:

- a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
- b. menyusun dan menyosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
- c. melatih petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP;
- d. mengoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas pemulangan dan reintegrasi sosial;
- f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

Pasal 18

- (1) Sub gugus tugas koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Daerah lain meliputi:
- a. mengidentifikasi kebutuhan kerja sama antar Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta upaya peningkatan mutu dan kualitas kerja sama;
 - b. menyusun naskah kerja sama;
 - c. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama;

- d. mendorong pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di kabupaten/kota dalam Daerah;
 - e. melakukan survei dan pemetaan tentang TPPO di Daerah; dan
 - f. membangun dan mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.
- (2) Sub gugus tugas koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, antara lain:
- a. internal Gugus Tugas Daerah;
 - b. internal sub-Gugus Tugas Daerah;
 - c. instansi Pemerintah;
 - d. Instansi Penegak Hukum; dan
 - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi internal Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk rapat rutin paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Koordinasi internal sub-Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk rapat rutin paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (5) Koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Instansi Penegak Hukum, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Pemantauan, Pengawasan, Laporan, dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. kebijakan, pencegahan, dan penanganan TPPO;
 - b. pelaksanaan penanganan kasus TPPO; dan
 - c. RAD PP TPPO.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan pencegahan dan penanganan TPPO secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan bagi Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas Daerah.

Bagian Ketiga

Pusat Pelayanan Terpadu

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dibentuk untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan, penegakan serta bantuan hukum.

- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk memberikan:
 - a. layanan lanjutan terhadap pengaduan dan identifikasi bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - b. layanan lanjutan terhadap rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - c. layanan lanjutan terhadap rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - d. layanan lanjutan terhadap advokasi, konseling dan bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; dan
 - e. layanan lanjutan terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (3) PPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - c. menjaga kerahasiaan Saksi dan/atau Korban TPPO; dan
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal anggota PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, maka Pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada anggota PPT.
- (2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 22

- (1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - e. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan;
 - f. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Kepala Bidang Pelayanan Pendampingan, Penegakan, dan Bantuan Hukum;
 - h. Kepala Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan
 - i. anggota PPT.
- (2) Susunan keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam menangani Saksi dan/atau Korban TPPO, PPT melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.
- (2) Penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO secara terpadu dilaksanakan oleh PPT melalui koordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Instansi penegak hukum;
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Lembaga Penyedia Rehabilitasi Sosial;
 - e. Lembaga Penyedia Rumah Aman; dan
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Serikat terkait.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi internal PPT diselenggarakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Layanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO

Pasal 24

- (1) Layanan pengaduan dan identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan PPT dengan menerima pengaduan dari:
 - a. korban, keluarga korban, dan/atau masyarakat melalui kanal pengaduan Perangkat Daerah terkait dan pos pengaduan yang tersedia;
 - b. pengaduan kasus TPPO dari korban, keluarga korban, dan/atau masyarakat melalui kanal pengaduan Perangkat Daerah terkait dan pos pengaduan yang tersedia;
 - c. rujukan/pemberitahuan dari Instansi Pemerintah lain; dan
 - d. temuan dari media massa atau lainnya.
- (2) PPT melakukan identifikasi terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - b. kronologi dugaan terjadinya TPPO;
 - c. penentuan status Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - d. penyelamatan Saksi dan/atau Korban TPPO;
 - e. *assessment* kebutuhan Saksi dan/atau Korban serta kebutuhan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
 - f. pengadministrasian proses identifikasi.
- (3) Dalam rangka melakukan identifikasi korban TPPO, PPT dan Perangkat Daerah terkait menggunakan *screening form* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas penerima aduan pada PPT dan Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO kepada Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Korban dan/atau Pimpinan di Perangkat Daerah masing-masing untuk proses pendataan dan *asesment* kebutuhan korban TPPO.

- (5) Hasil *assessment* korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kebutuhan layanan untuk korban, antara lain layanan rehabilitasi sosial, layanan rehabilitasi kesehatan, dan/atau layanan bantuan hukum.
- (6) Pelaksanaan layanan pengaduan dan identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.

Paragraf 4

Layanan Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 25

- (1) PPT memberikan layanan rehabilitasi kesehatan fisik maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sesuai hasil *assessment* kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis, PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyediakan layanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dengan tenaga kesehatan terlatih; dan
 - b. menyediakan tenaga psikolog dan/atau psikiater terlatih.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.

Paragraf 5

Layanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 26

- (1) PPT memberikan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c sesuai hasil *assessment* kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (2) Dalam rangka melaksanakan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO, PPT melakukan pemulihan psikososial yang diderita akibat TPPO, yang dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.

Paragraf 6

Layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) PPT menyediakan layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (2) Layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan.
- (3) Jenis layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan baik litigasi maupun non litigasi.
- (4) Dalam memberikan layanan pendampingan dan bantuan hukum, PPT dapat bekerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping dan/atau menunjuk advokat tertentu apabila diperlukan oleh Saksi dan/atau Korban TPPO.

- (5) PPT melaporkan hasil pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO kepada koordinator sub gugus tugas melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendampingan dan Bantuan Hukum pada PPT.
- (6) Pelaksanaan layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.

Paragraf 7

Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 28

- (1) PPT melakukan pemulangan terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai dengan hasil *assesment* kebutuhan Saksi dan/atau Korban TPPO dan keinginan korban ke daerah asal korban atau daerah lain.
- (2) Korban berhak memperoleh layanan pemulangan dan reintegrasi sosial oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah asal korban atau daerah lain yang diinginkan korban dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. reintegrasi sosial korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - b. pemberdayaan ekonomi korban TPPO; dan
 - c. reintegrasi korban TPPO ke lembaga pendidikan.
- (4) Pemberdayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendidikan formal atau non-formal.
- (5) Pelaksanaan pemulangan dan/atau reintegrasi sosial terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinir oleh PPT.
- (6) Pelaksanaan pemulangan dan/atau reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.

Paragraf 8

Sekretariat PPT

Pasal 29

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, PPT dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *ex officio* oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada anggota PPT.

Bagian Keempat
Mekanisme Kerja

Pasal 30

- (1) Gugus Tugas Daerah melakukan koordinasi dengan PPT, Perangkat Daerah terkait dan instansi penegak hukum dalam bentuk:
 - a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPT;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus TPPO; Dan
 - c. Rapat Konsultasi.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Standar Pelayanan dan SOP.
- (3) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah, dengan paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. dokumen penunjang yang dibutuhkan, termasuk format pengaduan dan screening form untuk identifikasi korban yang dibutuhkan oleh PPT;
 - b. format pelaporan dan evaluasi untuk PPT;
 - c. mekanisme kerja sama antara PPT dan Pemerintah Daerah lain dan/ atau organisasi;
 - d. peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan/atau petugas PPT;
 - e. pemantauan terhadap hasil pelaksanaan tugas dari PPT;
 - f. pemantauan terhadap perkembangan kasus yang dilaporkan kepada PPT;
 - g. rapat koordinasi dengan PPT bagi kasus-kasus TPPO yang terkendala dan memastikan pelaksanaan hasil tindak lanjut rapat;
 - h. pembiayaan bagi penanganan kasus-kasus TPPO oleh PPT;
 - i. pengisian data kasus/korban TPPO ke dalam sistem data terpadu dan rekapitulasi data kasus penanganan oleh PPT;
 - j. pelaporan hasil kinerja kepada Gugus Tugas Daerah yang dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
 - k. rekapitulasi data kasus kepada Gugus Tugas Daerah 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO menyusun RAD PP TPPO.
- (2) RAD PP TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. membangun komitmen bersama dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan agar menjadikan RAD sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat Desa, kependudukan dan pencatatan sipil, perekonomian, pendidikan, agama, kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perhubungan, dan bidang lainnya yang terkait tingkat Daerah;

- b. memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah dan antar Pemerintah Daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;
 - c. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO terutama upaya pelibatan Perangkat Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemulangan korban TPPO;
 - d. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan RAD PP TPPO; dan
 - e. membangun jaringan kerja sama dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional, media, dunia usaha dan mitra lainnya dalam mewujudkan RAD menjadi program bersama.
- (3) RAD pencegahan dan penanganan TPPO menjadi pedoman Gugus Tugas Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PP TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah;
 - d. Pemerintah Daerah lain; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rujukan layanan pemulihan, rehabilitasi kesehatan, dan rehabilitasi sosial;
 - c. rujukan pendampingan dan bantuan hukum;
 - d. rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial korban TPPO;
 - e. pemenuhan hak korban atas Restitusi; dan
 - f. kerja sama dalam lingkup lainnya untuk pencegahan dan penanganan TPPO.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, serikat pekerja, dunia usaha dalam melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai TPPO dengan mempertimbangkan kerahasiaan data korban.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan mitra lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO, serta rehabilitasi Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan penyintas TPPO;
 - c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan pencegahan dan penanganan dan/atau rehabilitasi korban TPPO, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi, dan
 - d. penyelenggaraan konsultasi dan advokasi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM DATA TERPADU

Pasal 35

- (1) Gugus Tugas Daerah menyelenggarakan pendataan secara terintegrasi melalui sistem data terpadu TPPO pada Pemerintah Daerah.
- (2) PPT memasukkan data Saksi dan/atau Korban TPPO pada sistem data terpadu TPPO Pemerintah Daerah berdasarkan hasil identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO.
- (3) Tata cara penggunaan sistem data terpadu TPPO pada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam SOP Pelayanan Terpadu.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pencegahan TPPO oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO sedini mungkin; dan
 - b. mencegah terjadinya keberulangan masyarakat menjadi korban TPPO.
- (3) Penanganan korban TPPO oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya mendampingi dan memberikan penanganan korban TPPO.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan peningkatan kapasitas masyarakat.

- (5) Masyarakat dapat memberikan informasi dan/atau pelaporan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib melalui:
 - a. datang langsung kepada penegak hukum atau pihak berwajib;
 - b. layanan pengaduan resmi penegak hukum atau pihak berwajib;
 - c. kanal dalam jaringan resmi penegak hukum atau pihak berwajib; dan/atau
 - d. mekanisme resmi lain yang disediakan oleh penegak hukum atau pihak berwajib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
- (8) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Gugus Tugas Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan penanganan TPPO yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu yang baru;

- b. Gugus Tugas Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan penanganan TPPO yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini; dan
- c. RAD PP TPPO yang telah ada tetap dilaksanakan sampai berakhirnya masa berlaku RAD PP TPPO.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003